BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bea Cukai

Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Disamping itu, cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang bertujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif. Berdasarkan historis, cukai di Indonesia sudah dipungut sejak zaman pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1886. Hal ini tidak begitu mengherankan, karena bangsa Holland (bagian dari negara Netherland) adalah yang pertama kali mengembangkan pungutan cukai dalam bentuk pungutan pajak modern yang dikelola oleh penguasa setempat pada sekitar abad ke 17. Kemudian disusul Inggris yang menetapkan aturan tentang pungutan cukai secara resmi dalam bentuk perundang-undangan pada tahun 1643 dalam rangka meningkatkan pendapata pemerintahnya. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk *distilled spirits* (minuman beralkohol) pada tahun 1791 (Encarta, 2006)

Keberadaan pungutan cukai sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut oleh otoritas negara, tidak lepas dari konsep pungutan pajak secara umum. Cukai adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara terhadap benda atau

barang tertentu. Definisi pajak menurut Adriani (dalam Brotodihardjo, 1995) adalah:

> Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Konsep ini menitikberatkan definisi pajak dari sudut pandang *budgetair*, artinya bahwa pajak dimaksudkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sama halnya dengan pungutan pajak-pajak lainnya, maka perlakuan pungutan cukai oleh pemerintah haruslah didasarkan atas undang-undang. Ketentuan pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke4) menyatakan bahwa : "Pajak dan Pungutan lain yang besifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang". Selanjutnya ketentuan dasar ini ditindaklanjuti dengan menyusun Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telag diamandemen dengan Undang-undang nomor 29 Tahun 2007.

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, definisi cukai dapat ditemukan dalam pasal 1 UU Cukai yaitu "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai." Definisi ini memberikan penekanan bahwa konsep dasar cukai pada hakekatnya adalah pungutan pajak yang bersifat objektif. Pengertianya bahwa, sifat pungutan cukai berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari

2.2 Tarif Cukai Hasil Tembakau

Ketentuan mengenai tarif cukai sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-undang Cukai, pemerintah mengeluarkan peraturan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Untuk saat ini Peraturan Menteri Keuangan yang paling *update* yang mengatur mengenai tatacara penetapan tarif cukai hasil tembakau adalah Peraturan menteri Keuangan nomor 147/PMK.010/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan pemerintah yang mengalihkan sistem tarif cukai advalorum menjadi sistem tarif cukai spesifik membuat fokus kebijakan pemerintah lebih mengarah kepada pengaturan terhadap besaran tarif cukai dibandingkan dengan HJE.

Sistem penetapan tarif cukai spesifik pada BKC hasil tembakau, pada dasarnya pemerintah tidak menetapkan sistem tarif spesifik murni sebagaimana halnya pada etil alkohol maupun MMEA. Untuk sistem tarif cukai hasil tembakau setidaknya ada empat besaran pokok yang mempengaruhi nilai cukai hasil tembakau, yaitu :

1. **Jenis Hasil Tembakau**

   Kebijakan pemerintah yang mengakomodasikan berbagai jenis hasil tembakau yang ada di pasaran ke dalam struktur tarif cukai yang berbeda-beda membuat sistem pemungutan cukai hasil tembakau di Indonesia agak sedikit komplek dan rumit. Kebijakan penjenisan hasil tembakau ini sudah ada sejak pemberlakuan Ordonansi Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan *Tabsacccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517*.

Kategori hasil tembakau yang diakomodasikan dalam PMK nomor 179/PMK.011/2012 terdiri atas 11 jenis produk. Masing-masing jenis hasil tembakau tersebut memiliki struktur tarif cukai yang berbeda-beda. Penjelasan terhadap jenis hasil tembakau dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a) ***Sigaret Kretek Mesin* (SKM);** adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

b) ***Sigaret Putih Mesin* (SPM),** adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

c) ***Sigaret Kretek Tangan* (SKT)** adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

d) ***Sigaret Putih Tangan*** **(SPT)** adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

e) ***Sigaret Kretek Tangan Filter*** **(SKTF);** adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

f) ***Sigaret Putih Tangan Filter*** **(SPTF)**; adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

g) ***Sigaret Kelembak Kemenyan*** **(KLM)** adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

h) ***Cerutu*** **(CRT);** adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

i) ***Rokok Daun atau Klobot* (KLB);** adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

j) ***Tembakau Iris* (TIS);** adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

k) ***Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya* (HPTL);** adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 1 sampai dengan angka 8 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Struktur tarif cukai hasil tembakau golongan pengusaha pabrik merupakan salah satu variabel yang menentukan besarnya nilai cukai. Penggolongan pabrikan hasil tembakau dikelompokkan berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap satu tahun takwim. Pengertiannya adalah apabila seorang Pengusaha memproduksi dua

jenis hasil tembakau (misal: SKM dan SPM), maka kemungkinan Pabrikan tersebut untuk menempati golongan yang berbeda, dapat saja terjadi (Jenis SKM sebagai Golongan I dan jenis SPM sebagai Golongan II).

Secara umum penggolongan hanya dibedakan berdasarkan dua kelompok saja yaitu Golongan I dan Golongan II, namun khusus untuk jenis SKT/SPT penggolongan dibedakan menjadi tiga golongan. Untuk jenis SKT, kebijakan yang diambil pemerintah adalah tetap memberikan insentif terhadap sektor industri yang padat karya (*labour intensive*), walaupun secara gradual Pemerintah mulai melaksanakan kebijakan yang mengarah kepada pengurangan jumlah konsumsi hasil tembakau. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Roadmap Kebijakan Industri Hasil Tembakau. Penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau dapat anda lihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

PENGGOLONGAN DAN BATASAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		IIIA	Lebih dari 10 jta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
		IIIB	Tidak lebih dari 10 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber : PMK Nomor 147/PMK.010/2016

Apabila jumlah produksi suatu pabrikan hasil tembakau telah melampaui batasan jumlah produksi untuk golongan diatasnya, maka pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan penyesuian kenaikan golongan. Pengajuan ini tetap harus dilakukan oleh yang bersangkutan meskipun belum genap satu tahun takwim atau masih dalam periode satu tahun takwim berjalan. Penyesuaian tarif cukai atas kenaikan golongan ini akan mulai berlaku setelah

6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan mengenai penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dan tidak melebihi tahun takwim berjalan.

Hasil produksi selama satu tahun takwim ternyata kurang dari batasan jumlah produksi pabrik yang berlaku bagi golongan yang telah ditetapkan, maka Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk penurunan golongan. Permohonan penurunan golongan diajukan paling lambat pada bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diakjukan. Atas permohonan tersebut, Kepala kantor wajib menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Keputusan untuk menerima permohonan penurunan golongan hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan pengusaha pabrik sebelumnya.

3. Batasan HJE

Meskipun tidak lagi menjadi fokus utama kebijakan di bidang cukai hasil tembakau, instrumen HJE tetap menjadi salah komponen yang cukup menentukan dalam pengambilan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Batasan HJE minimal yang boleh diajukan oleh setiap pengajuan penetapan tarif cukai hasil tembakau tetap harus memenuhi batasan HJE yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I PMK Nomor 147/PMK.010/2016.

Tabel 2.2

TARIF CUKAI DAN BATASAN MINIMAL HJE HT DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp335,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 1.030,00	Rp555,00
		II	Lebih dari Rp 900,00	Rp330,00
			Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00	Rp290,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.215,00	Rp345,00
			Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp1.215,00	Rp265,00
		II	Lebih dari Rp 730,00	Rp165,00
			Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00	Rp155,00
		IIIA	Paling rendah Rp 465,00	Rp100,00
		IIIB	Paling rendah Rp 400,00	Rp80,00
4.	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp335,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp22,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp6,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 290,00	Rp28,00
			Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00	Rp22,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp22,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00	Rp22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp55.000,00	Rp11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp22.000,00	Rp1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp5.500,00	Rp275,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp110,00

Sumber : PMK Nomor 147/PMK.010/2016

Penetapan tarif cukai atas pengajuan merek-merek baru produk hasil tembakau maupun untuk penetapan kembali atas merek yang sudah ada sebelumnya, maka penentuan batasan HJE yang bersangkutan harus mengacu kepada :

1) HJE yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan struktur tarif yang lama ;
2) HJE yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, khusus untuk pengajuan merek baru
3) HJE yang telah mengalami kenaikan .

HJE per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor harus ditetapkan sama dengan HJE per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri. Penetapan HJE atas produk hasil tembakau yang diekspor tetap diperlukan untuk pencatatan administrasi, meskipun untuk produk hasil tembakau yang diekspor tidak perlu dilekati dengan pita cukai dan juga mendapat fasilitas tidak dipungut cukai .

Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau tidak dapat menurunkan HJE yang masih berlaku atas merek hasil tembaklau yang dimilikinya. Ketentuan mengenai HJE atas merek-merek baru yang boleh diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir adalah tidak boleh lebih rendah dari HJE yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

4. Struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau

Instrumen terakhir yang paling menentukan besarnya nilai cukai adalah instrumen tarif spesifik itu sendiri. Dengan penerapan sistem tarif spesifik, maka kebijakan pemerintah akan lebih dikonsentrasikan pada penentuan besaran tarif cukai hasil tembakau yang ideal. Pengertian ideal disini adalah pemerintah harus mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, antara lain: kepentingan penerimaan negara, kebijakan pembatasan konsumsi, insentif terhadap industri hasil tembakau yang berorientasi *labor intensive*, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi tidak sederhana dan bersifat komplek.

Struktur tarif cukai hasil tembakau hasil produksi dalam negeri dapat anda lihat pada tabel 2.2. Struktur tarif cukai tersebut dikutip dari PMK nomor 147/PMK.010/2016. Adapun penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh pengusaha, harus memperhatikan komponen sebagai berikut :

1) Jenis hasil tembakau;

2) Golongan pengusaha Pabrik;

3) Batasan HJE per batang atau gram.

Tarif cukai hasil tembakau untuk masing-masing Pengusaha Pabrik atau Importir ditetapkan oleh kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan

dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Mekanisme pengajuan penetapan tarif cukai dapat kami jelaskan dalam gambar 2.2 berikut.

-

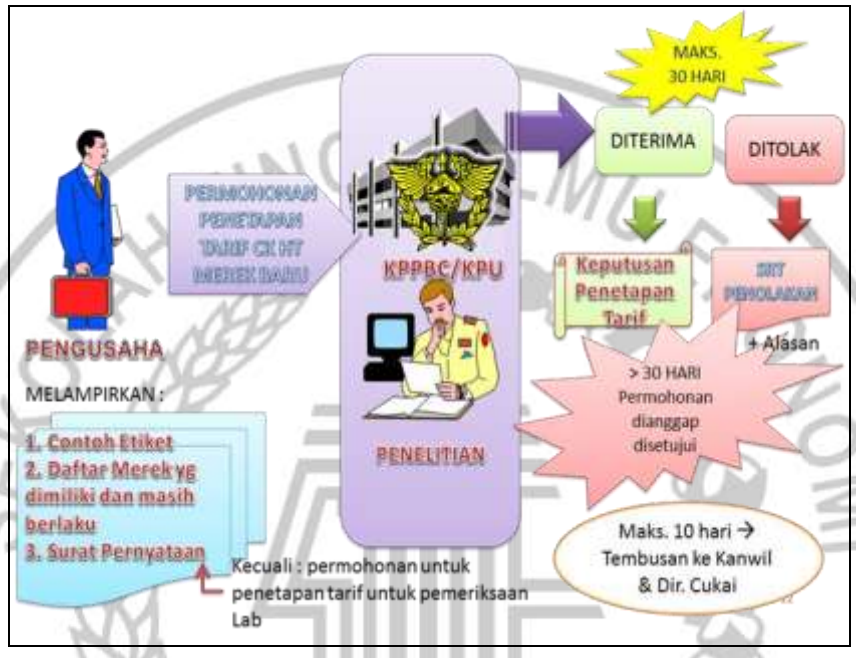

Sumber : Spesialisasi Kepabeaan dan Cukai

Gambar 2.1

ALUR PROSES PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Penjelasan :

1) Pengusaha BKC sebelum memasarkan hasil produksinya ke pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional (ekspor), wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala KPPBC setempat untuk penetapan HJE dan tarif cukai atas produk hasil tembakau tersebut;

2) Disamping surat permohonan maka lampiran yang harus diikutsertakan dalam proses pengajuan penetapan tarif cukai hasil tembakau tersebut antara lain adalah: contoh etiket atau kemasan, daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku (jika ada), dan surat pernyataan diatas materei bahwa merek atau desain kemasan yang dimohonkan tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek atau desain yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pabrik atau importir lainnya.

3) KPPBC akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Fokus penelitian yang dilakukan pihak KPPBC antara lain adalah: persyaratan administrasi, Batasan minimal HJE yang boleh diajukan, dan penetapan tarif sesuai struktur tarif dalam PMK nomor 179/PMK.011/2012.

4) Dalam hal berdasarkan penelitian oleh Kepala Kantor

   a) permohonan disetujui atau dikabulkan, kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau;

   b) permohonan ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

   Dalam hal batas waktu maksimal telah dilewati, namun keputusan belum juga dikeluarkan oleh KPPBC, maka pengajuan penetapan tarif cukai hasil tembakau tersebut dianggap disetujui

5) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan hasil tembakau disertai berkas lampiran kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Cukai.

Keputusan tentang Penetapan HJE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai *dinyatakan tidak berlaku*, apabila selama lebih dari enam bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan:

1) tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau
2) tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan Dokumen pemberitahuan pengeluaran BKC yang belum dilunasinya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor

Untuk dapat menggunakan kembali HJE atas merek hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku, Pengusaha Pabrik atau Importir *harus mengajukan kembali* Permohonan Penetapan HJE sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam hal penetapan kembali, maka tarif cukai atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku dan HJE-nya minimal sama dengan HJE yang pernah berlaku.

2.2 Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan atau Harga pokok penjualan dikenal dengan nama singkatnya “HPP” adalah salah satu komponen dari laporan laba rugi, yang menjadi perhatian manajemen perusahaan dalam mengendalikan operasional

perusahaan. Harga Pokok Penjualan (*cost of goods sold*) merupakan harga pokok dari barang-barang yang telah laku dijual selama periode tertentu.

Pengertian harga pokok penjualan menurut Syafaruddin Alwi dalam bukunya Alat-Alat Analisa Dalam Pembelanjaan, (1997:98) bahwa harga pokok penjualan adalah hasil perkalian antara perputaran persediaan dengan rata-rata persediaan selama satu periode tertentu. Sedangkan pengertian harga pokok penjualan menurut Drs. Fauzi dalam bukunya Kamus Akuntansi Praktis, (1998:84) bahwa harga pokok penjualan adalah total harga pokok penjualan barang selama periode tertentu, yang dihitung secara menjumlahkan harga pokok pembelian dari barang-barang yang dibeli dalam periode tersebut dengan harga pokok barang-barang yang ada pada awal periode tersebut, kemudian mengurangi hasilnya dengan harga pokok dari barang-barang yang tersisa pada akhir periode yang sama.

Harga pokok penjualan memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1) Sebagai patokan untuk menentukan harga jual.

2) Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh kerugian.

Pada penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Cukai yang berisi:

> Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran

dapat disebutkan bahwa istilah harga jual pabrik sama dengan istilah harga pokok penjualan (HPP). Dalam konsep akuntansi, harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Sehingga cukai masuk ke dalam biaya untuk memperoleh barang tersebut dan perlu diakumulasikan dengan biaya-biaya produksi perusahaan.

.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS